

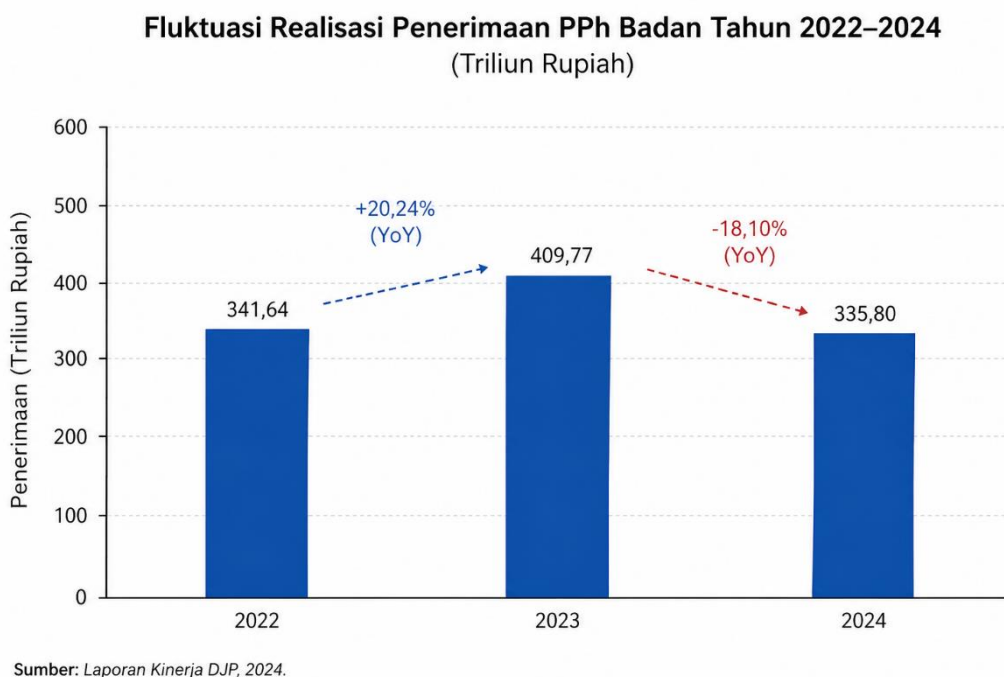
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari wajib pajak dalam periode tertentu yang pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa diberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak (Khairunnisa dkk., 2023). Karakteristik pajak yang memaksa mendorong para wajib pajak khususnya entitas bisnis untuk melakukan praktik pengurangan pajak, baik secara aktif maupun pasif. Namun pengurangan pajak aktif lebih sering digunakan sebagai taktik entitas bisnis untuk mengurangi kewajiban perpajakan melalui praktik penghindaran pajak (Kurniawan, 2024). Praktik penghindaran pajak merupakan usaha untuk menekan sekecil mungkin sampai menghapus, beban pajak yang ditimbulkan (Thoha & Wati, 2021). Secara umum praktik ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu skema penghematan pajak yang sah di mata hukum (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak yang melanggar hukum (*tax evasion*). Isu mengenai *tax avoidance* sendiri cukup dilematis, secara aturan memang tidak dilarang, tetapi dampaknya jelas bertolak belakang dengan harapan pemerintah (Gultom, 2021). Kondisi tersebut disebabkan karena *tax avoidance* dilakukan dengan mengeksploitasi celah abu-abu (*loopholes*) pada regulasi perpajakan sehingga aktivitas ini tetap aman dari sanksi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Sumantri & Kurniawati, 2023). Walaupun berstatus

legal, tindakan ini tetap saja merugikan negara lantaran dapat memangkas potensi pendapatan dari sektor pajak.



Gambar 1.1 Fluktuasi Realisasi Penerimaan PPh Badan Tahun 2022-2024

Kondisi tersebut tercermin dari realisasi penerimaan PPh Badan selama periode 2022-2025 yang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, dari sisi makro, realisasi penerimaan PPh Badan tercatat sebesar Rp341,64 triliun dengan pertumbuhan mencapai 71,72% *YoY*. Selanjutnya, di tahun 2023 terjadi peningkatan penerimaan PPh Badan menjadi Rp409,77 triliun dengan pertumbuhan sebesar 20,24% *YoY* ditengah persentase pertumbuhannya yang lebih melambat. Namun, di tahun 2024 realisasi penerimaan PPh Badan mengalami penurunan menjadi Rp335,8 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 18,1% *YoY* (Laporan Kinerja DJP, 2024). Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan pada beberapa periode,

tingkat *tax ratio* Indonesia masih tergolong relatif rendah dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia maupun rata-rata negara anggota OECD. Secara global, *tax ratio* menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarnegara. Pada tahun 2023, rata-rata *tax ratio* negara-negara OECD mencapai 34,1%, sedangkan Indonesia hanya sebesar 10,38%, yang juga berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Tenggara sebesar 13,6% (Wijaya dkk., 2025). Rendahnya *tax ratio* menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah praktik *tax avoidance*, yang dapat mengurangi penerimaan negara meskipun dilakukan dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku (Sari & Meita, 2025).

Faktor yang turut menentukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan dapat berasal dari kondisi finansial hingga aspek manajerial, salah satunya yaitu profitabilitas (Hadiwibowo dkk., 2023). Profitabilitas merupakan perbandingan yang dipakai guna mengukur seberapa cakap perusahaan dalam mencetak profit melalui kegiatan operasional maupun hasil dari investasi (Mubarok, 2025). Peningkatan untuk menjalankan aksi *tax avoidance* lebih terdorong apabila sebuah perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi (Mufarokhah & Kapriana, 2025). Besarnya beban pajak yang wajib dibayarkan sejalan dengan keuntungan usaha yang didapatkan. Apabila keuntungan usaha naik, besar beban pajak yang dibayarkan ikut naik. Sebaliknya, apabila keuntungan usaha turun besar beban pajak yang dibayarkan ikut turun (Putra & Pratami, 2024). Rasio profitabilitas yang umumnya digunakan untuk menilai kapabilitas

perolehan keuntungan disebut *Return on Assets* (ROA) (Rindu & Junianto, 2023).

Studi oleh Magistra (2025), memberikan bukti bahwa tindakan *tax avoidance* terjadi akibat pengaruh dari profitabilitas. Oleh sebab itu, tingginya profitabilitas akan mengakibatkan kecenderungan dalam penerapan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi lantaran kenaikan laba otomatis akan diikuti oleh meningkatnya beban fiskal yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan berinisiatif melakukan perencanaan pajak guna menurunkan kewajiban fiskalnya. Temuan ini turut didukung oleh riset dari Eha & Agus (2023) yang mengungkapkan adanya dampak positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa melakukan *tax avoidance* merupakan upaya dalam pemangkasan beban pajak dan menjaga kestabilan laba

Riset yang dilakukan oleh Jamothon (2021) memiliki hasil yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Jamothon menjelaskan bahwa penghindaran pajak justru jarang dilakukan walaupun keuntungan perusahaan meningkat. Sehingga profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi disebabkan entitas dengan perolehan laba yang tinggi umumnya lebih sanggup memenuhi kewajiban pajaknya serta tetap taat pada aturan yang berlaku. Temuan tersebut turut didukung oleh penelitian dari Elizabeth & Yopy (2023), menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan lebih patuh, sehingga skema *tax avoidance* bisa ditekan.

Sejumlah penelitian bahkan menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian M. Nuur & Yuliana (2021) pada perusahaan industri penghasil bahan baku sektor pertambangan menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sasongko & Sartika (2021) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini dapat terjadi karena tidak semua perusahaan dengan laba tinggi memanfaatkan kelebihan sumber dayanya untuk perencanaan pajak yang agresif, melainkan lebih mengutamakan kepatuhan demi menjaga reputasi dan menghindari risiko pemeriksaan pajak. Berdasarkan riset-riset terdahulu, terlihat adanya perbedaan hasil atau inkonsistensi terkait dampak profitabilitas terhadap aksi *tax avoidance*.

Penyebab lain yang berdampak pada *tax avoidance*, yaitu *leverage* (Khairunnisa dkk., 2023). *Leverage* merupakan perbandingan yang menunjukkan besaran nilai pendanaan perusahaan bersumber dari utang dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan (Magistra Alex Rizqi Mubarok, 2025). Banyaknya jumlah utang mengakibatkan bunga yang wajib dibayarkan perusahaan kian membengkak, yang pada akhirnya bisa membantu menekan tanggungan pajak. Semakin tinggi porsi utang sebuah entitas, maka otomatis makin kecil pula porsi pajak yang wajib disetorkan (Putra & Pratami, 2024). Perbandingan yang umum digunakan untuk membandingkan total utang dengan ekuitas pribadi perusahaan sering disebut dengan DER (Gultom, 2021).

Penelitian dari Elizabeth & Yopy (2023), memberikan bukti bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan, ketika penggunaan utang perusahaan meningkat, maka semakin tinggi peluang untuk mempraktikkan . Fenomena tersebut terjadi karena memiliki proporsi utang yang besar otomatis menanggung biaya bunga tinggi. Biaya bunga yang tinggi dapat digunakan untuk memangkas *income after tax* agar kewajiban pajak makin kecil. Penelitian tersebut diperkuat oleh temuan Andika & Yolanda (2024) yang membuktikan bahwa semakin intensif penggunaan utang dalam pendanaan, semakin tinggi pula peluang pengurangan pajak melalui pemanfaatan bunga, sehingga skema *tax avoidance* cenderung meningkat.

Penelitian oleh M. Nuur & Yuliana (2021) menyebutkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif pada penerapan praktik *tax avoidance*. Sehingga, ketika porsi utang perusahaan makin besar, dorongan perusahaan untuk mempraktikkan penghindaran pajak justru semakin menurun. Kesimpulan tersebut sejalan dengan penelitian Mianti & Linda (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang, semakin rendah kecenderungan entitas dalam mempraktikkan *tax avoidance*. Temuan tersebut menegaskan bahwa kenaikan pada rasio utang (*leverage*) kemungkinan akan diikuti dengan menyusutnya intensitas penghindaran pajak oleh entitas terkait.

Beberapa penelitian juga menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Kurniawan (2024)

pada perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini juga didukung oleh Zainuddin & Anfas (2021) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini kemungkinan terjadi karena utang pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai ekspansi dan kebutuhan operasional, bukan sebagai strategi untuk memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang laba kena pajak.

Penghindaran pajak juga dapat dipicu oleh faktor lain, contohnya *Capital Intensity* (Anggini dkk., 2025). *Capital intensity* sendiri mencerminkan ukuran seberapa besar penempatan dana perusahaan pada aktiva tetap. Dalam peraturan perpajakan, beban penyusutan atas aktiva tetap diperbolehkan sebagai pengurang laba perusahaan (Khasanah & Kusumadewi, 2025). Semakin tinggi penempatan modal pada aset tetap, maka otomatis biaya penyusutannya pun makin membengkak. Membengkaknya biaya tersebut pasti menggerus pendapatan, sehingga keuntungan bersih perusahaan menjadi merosot (Kurniawan, 2024).

Penelitian oleh Faris & Triyono (2024) mengungkapkan bahwa *capital intensity* memiliki terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan, ketika kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* meningkat, maka tingkat investasi aktiva tetap juga meningkat. Hal ini disebabkan karena besarnya aset tetap secara otomatis memunculkan biaya penyusutan. Komponen inilah yang nantinya bisa dipakai untuk menggerus laba fiskal dan

perusahaan mengalami penurunan kewajiban pajak. Temuan tersebut sejalan dengan studi milik Sasongko & Sartika (2021), yang membuktikan bahwa ketika porsi aset tetap perusahaan makin besar, otomatis makin terbuka pula celah bagi mereka untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi, sehingga praktik *tax avoidance* cenderung meningkat.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Zainuddin & Anfas (2021) lewat penelitiannya, yang mendapati bahwa *capital intensity* justru memiliki pengaruh negatif terhadap aksi *tax avoidance*. Logika temuan ini adalah, makin gencar perusahaan menanamkan modalnya pada aset tetap, minat mereka untuk menerapkan *tax avoidance* justru semakin menurun. Alasannya, entitas bisnis yang memiliki porsi aset tetap dominan umumnya lebih fokus memakai aset tersebut guna memacu produktivitas operasional secara nyata, alih-alih cuma mengincarnya sebagai alat pemotong pajak. Bukti pendukung atas fenomena ini juga dikonfirmasi lewat penelitian Mianti & Linda (2025), yang memvalidasi adanya hubungan negatif antara *capital intensity* dengan *tax avoidance*.

Beberapa penelitian turut menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Mianti & Santioso (2025) pada perusahaan sektor barang baku dan kesehatan menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan temuan Kurniawan & Sumantri (2023) pada perusahaan properti dan *real estate*, yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini dapat dijelaskan karena investasi aset tetap pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih berorientasi pada

keberlangsungan produksi, bukan sebagai upaya memperbesar beban depresiasi untuk kepentingan perpajakan.

Tax Avoidance sering kali dikaitkan dengan munculnya teori agensi (Magistra Alex Rizqi Mubarak, 2025). Teori agensi (*Agency Theory*) sebagai landasan utama dalam menjelaskan hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan konsep Jensen & Meckling (1976), teori keagenan memperlihatkan bagaimana hubungan pemilik saham sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen yang memperoleh mandat dalam mengelola perusahaan serta operasionalnya. Teori agensi menjelaskan bahwasanya manajer cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dibanding pemegang saham. Perbedaan kepentingan ini dapat memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan, di mana manajemen dapat melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba, sementara pemilik mengharapkan pengelolaan pajak yang lebih hati-hati agar tidak merugikan reputasi dan kelangsungan perusahaan (Putra & Pratami, 2024).

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Kondisi tersebut tercermin dari fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD maupun kawasan Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Fenomena tersebut juga menjelaskan praktik *tax avoidance* dapat terjadi di perusahaan dengan aktivitas

operasional dan transaksi yang kompleks, terutama di lingkup industri manufaktur, lebih spesifiknya pada kelompok industri kimia dan dasar yang notabene menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan pajak terbesar bagi negara.

Adanya ketidakkonsistenan hasil empiris pada penelitian-penelitian terdahulu terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa topik ini masih terbuka untuk diteliti. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut guna menguji kembali hubungan antar-variabel tersebut. Pemilihan subsektor industri kimia dan dasar sebagai objek amatan didasari oleh pertimbangan bahwa bidang ini bersifat padat modal, sehingga memiliki ketergantungan tinggi pada investasi aset tetap dan penggunaan utang dalam struktur pendanaannya. Di samping itu, rumpun industri tersebut juga masuk dalam jajaran penopang utama penerimaan pajak terbesar bagi negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih jauh mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia. Sampel pada penelitian ini mencakup seluruh emiten manufaktur subsektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia (BEI) kurun waktu 2022–2025. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut:

”PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia tahun 2022–2025?
- b. Bagaimana *leverage* memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia tahun 2022–2025?
- c. Bagaimana *capital intensity* memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia tahun 2022–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menguji dan menganalisis dampak profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia tahun 2022–2025.
- b. Menguji dan menganalisis dampak *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia tahun 2022–2025.
- c. Menguji dan menganalisis dampak *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia tahun 2022–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Secara teoretis, penelitian ini ditujukan untuk memperluas cakrawala berpikir serta kedalaman pemahaman penulis terkait dinamika *tax avoidance* beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, terutama mengenai bagaimana variabel profitabilitas, *leverage*, beserta *capital intensity* memainkan peran pada emiten manufaktur kelompok industri kimia dan dasar. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori akuntansi keuangan dan perpajakan ke dalam penelitian empiris, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara ilmiah.

b. Bagi Perusahaan

Kontribusi praktis dari penelitian ini ditujukan kepada jajaran manajemen emiten manufaktur, khususnya di subsektor industri kimia dan dasar. Lewat data yang disajikan, pihak pengelola bisnis bisa memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana dinamika finansial internal mereka dapat memicu kecenderungan dilakukannya tindakan efisiensi pajak. Hasil penelitian dipakai sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perpajakan dan strategi *tax planning* yang tepat sasaran. Alhasil, perusahaan tidak hanya mampu menekan pengeluaran secara efisien, tetapi juga tetap bergerak aman di dalam koridor hukum yang berlaku demi menjaga stabilitas bisnis jangka panjang.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini dituju untuk memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya instansi perpajakan, terkait perilaku *tax avoidance* perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam meningkatkan pengawasan, evaluasi kebijakan perpajakan, serta penyusunan regulasi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak badan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diproyeksikan mampu memperkaya kepustakaan akademik sekaligus menjadi tambahan referensi ilmiah seputar fenomena penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya pada sektor manufaktur subsektor industri dasar dan kimia. Selain itu, luaran dari riset ini bisa difungsikan sebagai media rujukan, perbandingan, atau dasar pengembangan bagi peneliti berikutnya yang tertarik melakukan pengujian dengan kombinasi variabel, objek amatan, ataupun kurun waktu yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

Rangkaian penelitian ini disusun melalui lima bab yang saling berkesinambungan. Tujuannya untuk menyampaikan informasi dan gambaran yang jelas kepada pembaca terkait permasalahan yang dibahas, isi penelitian, serta hasil yang diperoleh. Adapun sistematika penulisan tersebut dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan, pembahasan umum mengenai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta penyusunan hipotesis dalam memberikan pandangan yang jelas mengenai penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional setiap variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil penelitian untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan pada penelitian diterima atau ditolak.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan tiga penjelasan, yang terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.